



### EDUKASI BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

*Education On The Forms Of Human Trafficking And Implementation Of The Palermo Protocol In Sajingan Besar District*

**Hardi Alunaza\*, Sri Maryuni, Rusdiono, Pardi, Widha Anistya Suwarso**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

*Jln Prof Dr Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat*

\*Alamat Korepondensi: [hardi.asd@fisip.untan.ac.id](mailto:hardi.asd@fisip.untan.ac.id)

*(Tanggal Submission: 31 Desember 2023, Tanggal Accepted : 7 Februari 2024)*



#### **Kata Kunci :**

*Sosialisasi;  
Perdagangan  
Manusia;  
Protokol  
Palermo.*

#### **Abstrak :**

Sambas dikenal sebagai sumber dan sasaran kejahatan perdagangan manusia. Hal ini disebabkan jumlah pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat perekonomian, kemudahan akses ke negara tetangga, lemahnya sistem administrasi, dan kurangnya informasi valid mengenai lowongan pekerjaan. Guna membantu pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, tim pengabdian berinisiatif melakukan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian dari Universitas Tanjungpura memberikan sosialisasi terkait bentuk perdagangan manusia dan edukasi terkait implementasi Protokol Palermo sebagai penanggulangan bagi kejahatan perdagangan manusia. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Juli 2022 dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari ceramah penyampaian materi, sosialisasi, diskusi dengar pendapat. Sementara evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian berbentuk analisis hasil pelaksanaan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar mendapatkan pengetahuan mengenai bentuk perdagangan manusia, keterpaduan penanganan kasus dan korban, dan penegakan hukum. Sosialisasi dan edukasi dari tim pengabdian membantu masyarakat memahami bentuk-bentuk perlindungan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Masyarakat juga mendapat edukasi yang baik mengenai identifikasi korban, proses pemulihan, proses rehabilitasi dan reintegrasi. Masyarakat mendapatkan dan memiliki pemahaman yang baik mengenai bentuk perdagangan orang dan implementasi protokol Palermo.

**Key word :**

*Socialization;  
Human  
trafficking;  
Palermo Protocol*

**Abstract :**

Sambasi is known as the source and destination of human trafficking crimes. This is influenced because the number of people who work is not proportional comparing to the number of existing jobs. In addition, differences in economic levels ease of access to neighboring countries, weak administrative systems, and less valid information received about the job opportunities offered. In order to assist the government in dealing with these problems, the community service team took the initiative to disseminate community service activity. Through this activity, the team from faculty of social and political science, Tanjungpura University provided socialization related to forms of human trafficking, namely forms of human trafficking based on the purpose of delivery, based on the victim occurred, and based of the exploitation. Including providing socialization and education related to the implementation of the Palermo Protocol as a response to the crime of human trafficking. This service activity is carried on July 2022 in the form of carrying out activities consisting of lectures on material delivery, socialization, and hearing discussions from the audiences. While the evaluation carried out in this activity is in the form of an analysis of a qualitative analysis. The result of this community service activity is that the community in Sajingan Besar District gains knowledge about forms of human trafficking, integrated handling of cases and victims, availability of services for recovery and reintegration, and law enforcement. The socialization and education provided by the service team can help the public understand the forms of protection against human trafficking crimes. The community also receives good education regarding victim identification, the recovery process, social rehabilitation and the reintegration process. The public obtains and has a good understanding of forms of human trafficking and the implementation of the Palermo protocol.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition) :

Alunaza, H., Maryuni, S., Rusdiono, Pardi, & Suwarso, W. A. (2024). Edukasi Bentuk Perdagangan Manusia dan Implementasi Protokol Palermo di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 342-349. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1359>

## PENDAHULUAN

Keamanan manusia tidak selalu berpusat pada keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan lingkungan. Hal yang lebih penting dari itu semua adalah keamanan secara personal yakni bebas dan merdeka dari ancaman tindak pidana perdagangan manusia. Isu kejahatan perdagangan manusia dalam era globalisasi sekarang ini sangat dikenal sebagai kejahatan dengan urutan terbesar ketiga setelah isu mengenai perdagangan senjata dan juga perdagangan obat-obatan terlarang. Perdagangan manusia juga dikenal luas sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam negara, ekonomi nasional, dan masyarakat sipil (Fitri et al., 2013).

Saat ini, isu terkait perdagangan menjadi permasalahan yang sangat serius. Isu perdagangan manusia ini menjadi sangat sulit untuk diselesaikan karena tindakan kejahatan ini melewati batas antar negara. Isu kejahatan dan perdagangan manusia juga dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan dan paling cepat pertumbuhannya. International Labour Organization (ILO) merilis laporan yang diterbitkan pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa setidaknya ada 24,9 juta korban kejahatan perdagangan manusia yang menjadi korban karena terjebak dalam aktivitas yang berhubungan dengan isu perbudakan modern. Melalui data yang dirilis tersebut, terdapat setidaknya 16 juta di antaranya dieksploitasi untuk melakukan aktivitas perdagangan buruh paksa (Syamsuddin, 2020).



Pemberitaan mengenai adanya isu kejahatan perdagangan yang terjadi pada manusia secara umum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi semakin sangat marak marak diberitakan (Alunaza *et al.*, 2022). Isu dan pemberitaan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional atau lingkup domestik, namun fenomena *human trafficking* kini sudah begitu meluas bahkan saat ini isu mengenai perdagangan manusia ini sudah menjadi isu lintas batas negara dan menarik perhatian dari dunia internasional. Isu mengenai perdagangan pada manusia khususnya yang terjadi terhadap perempuan dan para anak sebagai sebuah kegiatan industri seksual kini merebah dan semakin meningkat karena berbagai alasan dari para pelaku dan korban (Dulkiah & Nurjanah, 2018). Salah satu alasan dan motivasi terbesar dari terjadinya peningkatan fenomena yang berhubungan dengan kejahatan manusia saat ini adalah dikarenakan oleh krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan kemiskinan yang dialami manusia (Mulyadi, 2016). Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia dan tingginya angka pengangguran khususnya di pedesaan yang semakin hari semakin meningkat. Motivasi menjadi korban karena adanya alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta karena adanya pandemi yang menjadi akar permasalahan serta penyebab masyarakat kehilangan kesempatan bekerja dan hilangnya pendapatan masyarakat (Wulandari *et al.*, 2014).

Permasalahan perdagangan manusia saat ini merupakan fenomena dan permasalahan yang sangat nyata sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dari sudut pandang Indonesia, terjadinya dan meningkatnya kejahatan perdagangan orang dinilai merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Bentuk tindak pidana perdagangan orang semakin beragam, mulai dari fenomena korban penculikan hingga pekerjaan mereka sebagai pekerja seks komersial. Umumnya, korban baru sadar bahwa dirinya adalah korban ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif dan tidak manusiawi (Basri, 2012).

Persoalan kejahatan perdagangan manusia tidak hanya sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, namun kini menarik perhatian internasional, menjadi isu keamanan global dan berdampak pada isu keamanan manusia. Tentu saja hal ini dikarenakan fenomena perdagangan orang dianggap sebagai tindak pidana yang sangat membahayakan keselamatan individu dan masyarakat pada umumnya (Winarno, 2011). PBB juga telah mengidentifikasi 18 bentuk kejahatan transnasional, dan fenomena perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional dunia (Sitania & Suponyono, 2020).

Berdasarkan siaran Pers Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tertanggal 29 Juli 2021, fenomena perdagangan manusia justru meningkat selama pandemi. Berdasarkan data yang dipublikasikan International Organization for Migration (IOM) tercatat, terjadi peningkatan kasus perdagangan orang (TPPO) sebesar 62,5 persen pada tahun 2020. Berdasarkan data di bidang perlindungan anak, fenomena perdagangan orang pada umumnya korbannya berasal dari daerah pedesaan kemudian dibawa ke kota-kota besar hingga terjadi kejahatan perdagangan antar negara (Alunaza *et al.*, 2022). Fenomena dan kasus kejahatan perdagangan manusia sudah sejak lama terjadi di Indonesia dan bahkan di beberapa daerah fenomena dan isu kejahatan perdagangan manusia ini masuk dalam kategori rawan seperti misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Provinsi Kalimantan Barat (Suwarno *et al.*, 2018). Di beberapa provinsi tersebut, ratusan orang tercatat setiap tahunnya sebagai korban fenomena kriminal perdagangan orang, yang terutama terjadi di Kalimantan Barat. Faktanya, Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua wilayah paling rentan di Indonesia dengan jumlah kejahatan perdagangan manusia tertinggi (Wismayanti, 2012).

Terdapat sejumlah poin perdagangan manusia di Indonesia baik itu sumber atau asal daerah para korban *human trafficking* dan tujuan untuk transit dalam melakukan tindakan *human trafficking*, antara lain Jawa Barat, Timur dan Tengah (sumber dan tujuan), Sumatera Utara (sumber dan tujuan), Sumatera Utara (sumber dan tujuan), Lampung (sumber), Banten (tujuan dan sumber), DKI Jakarta (sumber dan tujuan), Pulau Riau (tujuan), Kepulauan Bangka Belitung (tujuan), Kalimantan Barat

(sumber dan tujuan), Nusa Tenggara Barat dan Timur (sumber), Maluku (tujuan) dan Papua Barat (tujuan) (Nugrahaningsih *et al.*, 2020).

Data di atas mungkin mencerminkan bahwa kasus kejahatan perdagangan orang masih memerlukan perhatian yang cukup dari berbagai kalangan seperti akademisi dan pengambil kebijakan di tingkat nasional, khususnya di tingkat daerah. Penanggulangan korban kejahatan perdagangan orang bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, setiap proses yang dapat dimulai untuk mengatasi kasus perdagangan manusia memerlukan proses yang sangat panjang dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah peningkatan kasus perdagangan manusia, dan tentunya proses ini juga akan sangat bergantung pada keterlibatan para pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, para akademisi dinilai mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi dan memberikan pengetahuan melalui kegiatan sosialisasi yang memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat lokal di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Akademisi juga membantu pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat untuk menyelaraskan kerja sama antar instansi terkait yang terlibat dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tentang upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu perdagangan orang dan pentingnya pengetahuan dalam pencegahannya. Sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memberikan dukungan terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tiga metode yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk analisis kualitatif seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Tahap persiapan; pada tahap ini tim pengabdian melakukan survei lapangan tempat kegiatan pengabdian akan berlangsung, mengadakan rapat penentuan topik dan sub-topik yang akan dibahas dan disosialisasikan dalam kegiatan pengabdian.
- b. Tahap pelaksanaan; pada tahap ini terdiri dari ceramah penyampaian materi, sosialisasi dan edukasi, dokumentasi, serta diskusi dan dengar pendapat. Pada tahapan sosialisasi, tim pengabdian melakukan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perdagangan manusia berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasi. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait bagaimana implementasi Protokol Palermo; yakni bantuan dan proses perlindungan bagi korban perdagangan manusia yang di dalamnya termasuk pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni persuasi dengan pemutaran video mengenai bahaya dari kejahatan perdagangan manusia. Pendekatan lain yang digunakan adalah metode ceramah dari tim ahli kelompok pengabdian yang menyampaikan materi mengenai bentuk perdagangan manusia dan implementasi protokol Palermo. Tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat setelah mendapatkan penjelasan dan edukasi dari tim pengabdian. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menjelaskan peran dan fungsi, memberikan kesempatan untuk berdiskusi di dalam kelompok, dengar pendapat, dan ceramah penutup (Maryuni *et al.*, 2023). Tim pengabdian juga melakukan dokumentasi dari kegiatan yang berlangsung dalam bentuk foto dan juga video. Foto dan video yang didapatkan kemudian diunggah di sosial media personal tim pengabdian. Sedangkan pada tahap evaluasi dan pembuatan laporan, tim pengabdian menyampaikan hasil yang didapatkan selama program pengabdian berlangsung.

- c. Tahap evaluasi; evaluasi dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini berbentuk laporan analisis hasil pelaksanaan dalam bentuk analisis kualitatif mengenai pelaksanaan program pengabdian di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan persiapan dan registrasi dari jam 08.30 pagi dan dibuka pada jam 09.00 yang dihadiri oleh Pak Camat Sajingan Besar dan Kapolsek. Kegiatan ini juga melibatkan dua orang mahasiswi dari Prodi Hubungan Internasional yang membantu tim dosen dalam proses registrasi dan pembukaan serta dokumentasi hingga berakhirnya acara.



Gambar 1. Kegiatan pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan pengabdian di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya dari kejahatan perdagangan orang dan bentuk penanganan yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dari bulan Juni hingga Juli 2022 dengan target peserta adalah ibu-ibu dan anak perempuan di Desa Sebunga. Mengingat bahwa kejahatan perdagangan orang kerap kali terjadi kepada perempuan dan anak. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti penjelasan berikut ini:

### Bentuk Kejahatan Perdagangan Manusia

Materi mengenai bentuk kejahatan perdagangan manusia berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasi. Pada tahap ini dijelaskan kepada peserta kegiatan pengabdian bahwa berdasarkan tujuan pengiriman, kejahatan perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni perdagangan dalam negeri dan perdagangan lintas batas. Perdagangan dalam negeri ini jarang ditemui di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Sedangkan perdagangan lintas batas adalah bentuk yang sering ditemui karena banyaknya pekerja migran asal Sambas yang bekerja di Malaysia. Banyak dari mereka yang menggunakan jalur resmi, tetapi banyak juga temuan imigrasi dan IOM Indonesia, pekerja migran asal Sambas yang menggunakan jalur tidak resmi. Pada kategori berdasarkan korban, pemateri menjelaskan bahwa korban yang banyak ditemui dalam fenomena perdagangan orang adalah fenomena perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, kawin paksa, dan perbudakan. Bentuk lain adalah fenomena perdagangan anak dengan dalih dan beberapa sebab. Seperti, rasa kesepian tinggal sendiri di rumah, pengaruh dari lingkungan dan pergaulan, dan adanya kontak dengan dunia hiburan malam. Terakhir adalah fenomena perdagangan pria yang banyak terjebak dalam eksploitasi ekonomi (Kadek Novi Darmayanti *et al.*, 2022). Seperti menjadi buruh dan kerja paksa tanpa bayaran. Sedangkan pada kategori bentuk eksploitasi, fenomena perdagangan orang terbagi menjadi eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual.

## Implementasi Protokol Palermo

Materi mengenai implementasi Protokol Palermo. Pada sesi ini, pemateri menjelaskan mengenai ketentuan untuk mencegah, menekan, dan memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan orang khususnya perempuan dan anak dalam pasal 1. Pasal ini menjelaskan bahwa protokol Palermo adalah sebagai tambahan dan melengkapi Konvensi PBB terhadap kejahatan transnasional seperti perdagangan orang yang terorganisir. Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO nomor 21 tahun 2007. Isi Undang-Undang tersebut menuturkan bahwa perlu adanya bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan orang yang dijelaskan dalam pasal 6. Bantuan yang seharusnya dapat diterima oleh korban adalah berupa; restitusi dan kompensasi, layanan konseling, bantuan hukum, dan informasi.



Gambar 2. Sosialisasi oleh pemateri kegiatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari IOM Indonesia, Indonesia mendapatkan 154 kasus TPPO di tahun 2022 dan 86 kasus di tahun 2021. Dari kasus yang didapatkan, ternyata terdapat temuan yakni peningkatan jumlah kasus anak, peningkatan jumlah korban laki-laki selama *pandemi*, peningkatan kasus perdagangan orang di dalam negeri dengan modus perekrutan menggunakan media sosial. Tim pengabdian masyarakat juga menemukan temuan lain yakni dari pemerintah daerah juga sudah mulai membangun sinergi terkait keterpaduan penanganan kasus dan korban, termasuk menyediakan layanan konseling, dan usaha untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas.

Adapun mekanisme rujukan yang didapatkan oleh korban adalah dengan melalui proses identifikasi yang berlanjut ke tahapan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan hukum. Ketiga jenis rehabilitasi ini akan berhubungan dengan proses reintegrasi sosial yang didampingi oleh gugus tugas di daerah Sambas. Terkait proses *recovery* dapat dilakukan oleh negara penerima, kementerian sosial, kementerian kesehatan, rumah sakit, dan juga IOM Indonesia. Selain itu, untuk proses reintegrasi dapat dibantu oleh kementerian sosial, NGO, sektor swasta, komunitas sosial, IOM Indonesia, dan juga pihak BP2MI. Kedua proses ini berhubungan dengan 5P yakni *policy, prevention, protection, prosecution, dan partnership*.

Pada tahapan kebijakan, Indonesia mendukung penuh implementasi UU No 18 tahun 2017 tentang penanganan pekerja migran Indonesia, pemerintah juga mendukung implementasi UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, dan pemerintah baik pusat dan daerah juga terlibat dalam formulasi kebijakan. Pada tahapan pencegahan, pemerintah dan *stakeholder* yang lain melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat dan peningkatan *capacity building* bagi pejabat pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keimigrasian dan perlindungan pekerja migran. Sedangkan pada tahapan perlindungan, ada beberapa hal yang dilakukan seperti identifikasi korban, keluarga korban, rehabilitasi, proses pemulangan, dan pendampingan hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar ini juga turut bekerja sama dengan menggandeng pihak IOM Indonesia. Pihak IOM Indonesia dalam hal ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan IOM dalam pemberantasan TPPO. Upaya tersebut yakni dengan pemulangan

korban, pemeriksaan kesehatan, membuat dan menyediakan SOP layanan terpadu bagi korban TPPO, membuat buku panduan pelayanan, membuat modul pelatihan bagi korban, membuat aplikasi untuk mengidentifikasi korban yang dapat diakses melalui *smartphone*, pengembangan standar dan proses *screening*, melakukan pelatihan *pra-reintegrasi* bagi usia anak dan usia dewasa, termasuk pengadaan buku komik dan saku migrasi aman (Paramananda *et al.*, 2022).

Pada Sesi diskusi, banyak dari peserta yang belum mengetahui mengenai skema perlindungan yang harusnya didapatkan oleh korban perdagangan manusia. Hal lain yang menjadi temuan dalam sesi dengar pendapat adalah bahwa masyarakat masih sangat awam dengan informasi mengenai saku migrasi aman, SOP layanan terpadu, modul pelatihan dan pendampingan klinis serta sosial dalam proses reintegrasi baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa. Selain itu, kendala yang dialami masyarakat adalah dilema terkait proses pengaduan harus kepada siapa dan proses penanggulangan bagi korban. Sebab, selama ini masyarakat akan bersembunyi jika mereka menjadi korban karena alasan apa yang mereka alami merupakan aib yang tidak perlu diketahui oleh pemerintah termasuk masyarakat luas.



Gambar 3. Sesi diskusi dan dengar pendapat dari peserta kegiatan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sebunga masih belum mengetahui dan memahami dengan baik mengenai bentuk-bentuk perdagangan manusia dan implementasi Protokol Palermo. Namun dukungan dan edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian dapat membuahkan hasil positif dan membantu masyarakat memahami bagaimana melindungi diri dari kejahatan perdagangan manusia. Masyarakat juga mendapat edukasi yang baik tentang identifikasi korban, proses pemulihan, reintegrasi sosial, dan proses mencapai tahap reintegrasi. Permasalahan yang muncul pada kegiatan ini adalah peserta pengabdian terkesan tertutup untuk menceritakan pengalamannya dan jujur terhadap situasi yang dialaminya. Diharapkan rencana dan usulan tim pengabdian, sebaiknya pemerintah daerah, IOM Indonesia, dan tim akademik FISIP Universitas Tanjungpura dapat bersinergi membantu pemerintah memerangi fenomena kejahatan perdagangan manusia di Kecamatan Sajingan Besar. Dukungan selanjutnya adalah proses bimbingan oleh gugus tugas IOM Indonesia dan Kabupaten Sambas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Tanjungpura Pontianak yang sudah memfasilitasi tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk bisa melakukan kegiatan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Terima kasih juga kepada pejabat Desa Sebunga, IOM Indonesia yang sudah berbagi materi dan pengetahuan, serta kepada mahasiswa prodi Hubungan Internasional yang sudah berkenan menjadi tim dalam kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H., Haryaningsih, S., Arifin, A., Patriani, I., & Abao, A. S. (2022). Socialization of the human trafficking crimes protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency. *Community Empowerment*, 7(6), 953–963. <https://doi.org/10.31603/ce.6502>
- Basri, R. (2012). Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 87–98. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V10I1.257>
- Dulkiah, M., & Nurjanah. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *Jispo*, 8(2), 36–57.
- Fitri, R. R., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan dan Anak Ditinjau dari Hukum Internasional. *Journal of USU International Law*, 1(1). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/1267>
- Darmayanti, K. N., Dantes, K.F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33–42. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>
- Maryuni, S., Alunaza, H., Anistya Suwarso, W., Rusdiono, Pardi, Umnyiah, A., & Cantika, S. (2023). Edukasi Proses Reintegrasi Bagi Korban Perdagangan Manusia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.33379/ICOM.V3I1.2136>
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 21(3), 221–236. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/776>
- Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 68–82. <https://doi.org/10.18196/HI.91163>
- Paramananda, I. G. R. G., Wahyudi, A., & Fathurrauzi, F. (2022). Perbandingan Intelijen Polri Dan Intelijen Kejaksaaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Polda Nusa Tenggara Barat Dan Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *UNIZAR RECHT JOURNAL (URJ)*, 1(2). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/655>
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38–54. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I1.38-54>
- Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT Dalam Cahaya Actor Network Theory: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>
- Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa*, 6(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>
- Winarno, B. (2011). *Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPS.
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 1–17. <https://doi.org/10.33007/SKA.V17I1.811>
- Wulandari, C., Sonny, & Wicaksono, S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272>